




**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BULUSPESANTREN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BULUSPESANTREN  
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Pasal 2**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

**Pasal 3**

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Buluspesantren di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Buluspesantren, 24 September 2021

  
CAMAT BULUSPESANTREN  
KECAMATAN  
BULUSPESANTREN  
SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP.  
NIP. 19721227 199102 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULUSPESANTREN .....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	15
2.2. Sumber Daya Kecamatan Buluspesantren.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren .....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan .....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan...	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
5.1. Strategi .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN .....	53
6.1. Rencana Program .....	53
6.2. Rencana Kegiatan .....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	60
BAB VIII PENUTUP.....	61
7.1. Pedoman / Kaidah Transisi.....	61
7.2. Kaidah Pelaksanaan.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasar Eselon Jabatan .....	12
Tabel 2.2.	Pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasar Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2.3.	Pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasar Jenis Kelamin.....	15
Tabel 2.4.	Pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasar Golongan .....	25
Tabel 2.5.	Sarana Prasarana Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021 .....	26
Tabel 2.6.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	25
Tabel 2.7.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	30
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren.....	39
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 .....	44
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait tupoksi .....	47
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	49
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026 .....	50
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	51
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .....	54
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .....	60

## **DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR**

Bagan	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan	
1.1.	Buluspesantren .....	3
Gambar	Peta Administrasi Kecamatan Buluspesantren	
2.1.	.....	11
Bagan	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana	
2.1.	Kecamatan Buluspesantren	
	.....	22
Bagan	Pohon Masalah .....	38
3.1.		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan

oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Buluspesantren dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buluspesantren untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buluspesantren.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.

### Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Buluspesantren menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);dan
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buluspesantren adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Buluspesantren;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Buluspesantren**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Buluspesantren, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Buluspesantren.

#### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Buluspesantren; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran

jangka menengah diunsur kewilayahan.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Buluspesantren. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

**Bab VIII Penutup**


Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buluspesantren, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Kecamatan Buluspesantren merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Buluspesantren terletak antara 7°36'47,3" lintang selatan dan 109°42'10,4" bujur timur. Dengan luas 70,48 hektar yang berada di ketinggian rata-rata antara T 278/304 meter sampai dengan T 257/19 meter di atas permukaan air laut, batas wilayah Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Klirong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ambal
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
4. Sebelah Selatan Samudra Hindia.

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Kecamatan Buluspesantren



Gambaran Penduduk di Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Ayamputih	2.263	2.227	4.490
2.	Setrojenar	1.473	1.460	2.933
3.	Brecong	2.261	2.184	4.445
4.	Banjurpasar	1.501	1.632	3.133
5.	Banjurmukadan	641	609	1.250
6.	Waluyo	2.347	2.232	4.579
7.	Bocor	1.944	1.836	3.780
8.	Maduretno	1.181	1.131	2.312
9.	Buluspesantren	850	812	1.662
10.	Arjowinangun	537	530	1.067
11.	Indrosari	596	595	1.191
12.	Ambalkumolo	1.088	1.094	2.182
13.	Ampih	1.139	1.298	2.437
14.	Jogopaten	1.432	1.393	2.825
15.	Klapasawit	2.086	1.957	4.043
16.	Rantewringin	1.675	1.607	3.282
17.	Sangubanyu	1.764	1.612	3.376
18.	Sidomoro	2.262	2.284	4.546
19.	Tambakrejo	874	847	1.721
20.	Tanjungrejo	976	1.001	1.977
21.	Tanjungsari	1.054	990	2.044
Total		29.944	29.331	59.275

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Buluspesantren dari aspek demografi penduduk Kecamatan Buluspesantren berjumlah 59.275 orang, terdiri dari Laki-laki berjumlah 29.944 orang,

Perempuan berjumlah 29.331 orang dengan rasio 98% dengan rincian usia produktif sebanyak 32.887 orang dan non produktif sebanyak 21.197 orang.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Buluspesantren terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31 sekolah SD/Sederajat sebanyak 48 SMP/Sederajat sebanyak 17 SMA/Sederajat sebanyak 3. Penduduk berdasarkan usia sekolah sebanyak 276 orang dengan rincian Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 465 anak, Sekolah Taman Kanak-kanak 887 anak, Pendidikan Dasar 4.599 anak, Pendidikan Menengah Pertama 1.376 anak dan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan 896 anak.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buluspesantren terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 unit, Posyandu 89 unit, Posyandu Madya 9 unit, Posyandu Purnama 30 unit, Posyandu Mandiri 23 unit dan Pos Kesehatan Desa 14 unit. Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buluspesantren Puskesmas pembantu sebanyak 3 unit terletak di Desa Sangubanyu, Desa Buluspesantren dan Desa Klapasawit. Puskesmas Buluspesantren melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk Kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Buluspesantren Terdapat Pasar modern (minimarket) sebanyak 3 unit, Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah sebanyak 4 unit, Pasar Tradisional yang dikelola masyarakat sebanyak 1 unit, Pasar perkulakan/grosir 15 unit dan Pertokoan 45 unit.

Potensi Kecamatan Buluspesantren antara lain obyek wisata budaya, obyek wisata cagar alam 1 obyek, obyek wisata alam 1 obyek dan obyek wisata kuliner 1 obyek. Selain obyek wisata Kecamatan Buluspesantren juga memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.325,35 Ha dan lahan kering 640.00 Ha dengan jumlah produksi tanaman pangan 946.00 Ha dan Nilai produksi sebesar Rp. 2.656.000.000,00. Holtikultura Kecamatan Buluspesantren dengan luas areal sayuran 138.00 Ha dan jumlah produksi sayuran 1 Ton. Perkebunan dengan luas areal karet 0 Ha, areal kelapa 45 Ha, areal cengkeh 0 Ha, areal tembakau 0 Ha dengan jumlah produksi karet 0.00 ton dengan nilai produksi kelapa Rp. 160.000.000,00 dan jumlah produksi tembakau 0 ton dengan nilai Rp. 0.00.

Tabel 2.2.  
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Buluspesantren  
Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Ayamputih	0,8	0,7	0,8667	0,7889			√	
2.	Setrojenar	0,7943	0,7	0,8667	0,787			√	
3.	Brecong	0,8229	0,6167	0,8867	0,7687			√	
4.	Banjurpasar	0,8514	0,7833	0,6667	0,7671			√	
5.	Banjurmukadan	0,8743	0,6833	0,6	0,7192			√	
6.	Waluyo	0,7943	0,6833	0,6	0,6925		√		
7.	Bocor	0,8343	0,8167	0,5333	0,7281			√	
8.	Maduretno	0,7886	0,6	0,5333	0,6406		√		
9.	Ambalkumolo	0,7771	0,4667	0,6	0,6146		√		
10.	Rantewringin	0,8057	0,8333	0,8	0,813			√	
11.	Tambakrejo	0,7486	0,6833	0,6	0,6773		√		
12.	Tanjungsari	0,7714	0,6833	0,8667	0,7738			√	
13.	Tanjungrejo	0,84	0,5167	0,7333	0,6967		√		
14.	Sidomoro	0,8286	0,6333	0,8667	0,7762			√	
15.	Sangubanyu	0,7429	0,5167	1	0,7532			√	
16.	Klapasawit	0,8686	0,7	0,6	0,7229			√	
17.	Jogopaten	0,84	0,6833	0,6	0,7078			√	
18.	Ampih	0,8057	0,6833	0,8	0,763			√	
19.	Indrosari	0,7029	0,5167	0,9333	0,7176			√	
20.	Buluspesantren	0,7543	0,55	0,7333	0,6792		√		
21.	Arjowinangun	0,7657	0,5667	0,8	0,7108			√	

*Sumber : Sekreariat Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buluspesantren tahun 2021 dari 21 (dua puluh satu) desa, 6 (enam) desa dengan Status Berkembang dan 15 (lima belas) desa dengan Status Maju.

Kondisi jalan kecamatan sebagian besar sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 95%, akses internet lancar 21 Desa.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Buluspesantren masih tinggi, dari 17.336 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 5.505 KK dan Penerima Program PKH 2.286 KK. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan  
Buluspesantren Tahun 2020

NO	DESA	KPM DTKS	KPM Sembako	KPM PKH	KPM BLTDD	JUMLAH
1.	Ayamputih	437	369	155	140	1.101
2.	Setrojenar	373	264	111	89	837
3.	Brecong	543	464	175	161	1.343
4.	Banjurpasar	288	271	89	165	813
5.	Banjurmukadan	105	127	43	102	377
6.	Waluyo	503	403	91	133	1.130
7.	Bocor	398	341	124	143	1.006
8.	Maduretno	295	234	104	84	717
9.	Ambalkumolo	249	209	84	133	675
10.	Rantewringin	391	311	159	142	1.003
11.	Tambakrejo	317	134	59	105	615
12.	Tanjungsari	239	166	66	106	577
13.	Tanjungrejo	317	249	123	110	799
14.	Sidomoro	471	398	204	161	1.234
15.	Sangubanyu	388	325	150	124	987
16.	Klapasawit	413	339	162	147	1.061
17.	Jogopaten	336	279	128	163	906
18.	Ampih	293	275	107	133	808
19.	Indrosari	161	127	35	109	432
20.	Buluspesantren	176	163	65	133	537
21.	Arjowinangun	132	107	52	89	380
JUMLAH TOTAL		6.700	5.505	2.286	2.672	17.336

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 17.336.

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Buluspesantren merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Buluspesantren dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Buluspesantren berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangkapeman tapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;


- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
  - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
  - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2.1.  
 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan  
 Buluspesantren

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Buluspesantren

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 13 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	15	15	10	9	7	7
2.	Perempuan	6	6	8	8	8	6
Jumlah		21	21	18	17	15	13

*Sumber:Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021*

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	v	-	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	-	v	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	v	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	v	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	v	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	v	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	v	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	v	IV.a	1
9.	Staf	v	v	-	5
Jumlah		6	7	8	13

*Sumber : Kecamatan Buluspesantren, Juni 2021.*

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Buluspesantren untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 4 (empat) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Untuk Jabatan struktural di Kecamatan Buluspesantren lengkap karena memiliki peran yang sangat penting. Sementara staf yang membantu struktural masing-masing hanya 1 bahkan ada yang tidak punya staf, tentunya ini sangat menghambat kinerja Kecamatan Buluspesantren.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Buluspesantren sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 3 orang. Apabila proses rekrutmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten sangat banyak, dan setiap fungsi dari tiap tiap OPD Kabupaten, ada di Kecamatan.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Buluspesantren dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.  
Pegawai Kecamatan Alian Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1.	Camat	-	v	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	v	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	v	-	-	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	v	-	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	v	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	v	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	v	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	v	-	-	-	1
9.	Staf	-	-	-	-	v	1
10.	Staf	-	-	-	-	v	1
11.	Staf	-	-	-	-	v	1
12.	Staf	-	-	-	-	v	1
13.	Staf	-	-	-	-	v	1
Jumlah		-	8	-	-	5	13

Sumber : Kecamatan Buluspesantren, Juni 2021

Dari jumlah 13 personil tersebut 33,33% pendidikan sarjana, 33,33% pendidikan SLTA sederajat. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Buluspesantren belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Buluspesantren dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Pegawai berdasar Golongan  
Gambaran pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Pegawai Kecamatan Buluspesantren berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	v	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	v	-	1
3.	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	v	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	v	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	v	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	v	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	v	-	1
9.	JFU	-	-	-	-	0
10.	Staf/Pelaksana	-	v	v	-	5
Jumlah		0	2	10	1	13

Sumber: Kecamatan Buluspesantren, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 10 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Buluspesantren, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel2.5.  
Sarana Prasarana Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGSA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	1	0	0	1	0	0	1
Rumah Dinas	1	0	0	1	0	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	0	0	1
Sepeda Motor	9	0	0	9	0	0	9
Sepeda Motor Kades	21	0	0	21	0	0	21
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	14	0	0	14	0	3	14
Notebook	0	0	0	0	0	0	0
Personal Komputer Lainnya	5	0	0	5	0	1	5
Printer	15	0	0	15	0	0	15
Laptop/notebook	0	0	0	0	0	0	0
PC	5	0	0	5	0	1	5
A.C. Split	3	0	0	3	0	5	3
Mesin Ketik Manual Portable	2	0	1	2	0	0	2
LCD Proyektor	3	0	2	3	0	1	3
Screen Mate White Standard	1	0	0	1	1	1	1
Speaker Aktif	0	0	0	0	0	0	0
Audio Cassette Recorder	0	0	0	0	0	0	0
Pesawat Telephone	0	0	0	0	0	0	0
Camera Digital SLR 600 D	0	0	0	0	0	0	
Audio Mixer	0	0	0	0	0	0	0
Dynamic Microphon	3	0	0	3	0	0	3
LCD Projector/Infokus	1	0	0	1	1	1	1
Sice	0	0	0	0	0	0	0
Kipas Angin	9	0	0	9	9	0	9
Televisi	1	0	0	1	1	1	1
Amplifier	2	0	0	2	2	0	2
Loundspeaker	0	0	0	0	0	0	0
Sound System	4	0	0	4	4	1	4
Tustel	0	0	0	0	0	0	0
Dispenser	1	0	0	1	1	1	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Kayu	7	0	0	7	7	2	7
Rak Besi	8	0	0	8	8	2	8
Rak Kayu	1	0	0	1	0	0	1
Filing Cabinet Besi	11	0	0	11	0	0	11
Lemari Kaca	2	0	0	2	0	0	2
White Board	1	0	0	1	1	1	0
Meja Rapat	9	0	0	9	9	2	
Meja Panjang	2	0	0	2	2	2	2
Meja ½ Biro	9	0	0	9	9	0	9
Kursi Rapat	148	0	0	148	148	148	148
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	0	1
Bangku Tunggu	4	0	0	4	4	0	4
Sofa	2	0	0	2	2	0	2
Meubel Lainnya	1	0	0	1	1	0	1
Mimbar/Podium	1	0	0	1	0	0	1
Gordyin/Kray	0	0	0	0	0	0	0
Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	0	0	4	0	0	4
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	0	0	1
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0	0	0	0	0
Meja Kerja Pejabat Non Struktural	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	0	0	4	0	0	4
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Kusi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	0	0	20	0	0	20

Sumber :Sekretariat Kecamatan Buluspesantren

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Buluspesantren secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kinerja Pelayanan di Kecamatan Buluspesantren. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Buluspesantren dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Buluspesantren selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Buluspesantren setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Buluspesantren setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Buluspesantren setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Buluspesantren setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Buluspesantren dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi Gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan desa.

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
  - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
  - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
  - b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
  - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Buluspesantren;
  - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
  - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
  - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Buluspesantren;
  - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simbol bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) table berikut:

**Tabel 2.9**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	16	12	12	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	jenis/unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	6	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	15	20	-	30	-	1	15	20	-	30	-	1	100	100	-	100	-	100
	Tersedianya kebutuhan penghias ruangan(gorden)	Set	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	100	-	-	-	-	100	1	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	1	8	1	1	-	-	1	8	1	1	-	-	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Desa	21	21	2	2	2	4	21	21	2	2	2	4	100	100	100	100	100	100
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	Dokumen	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	1	1	-	21	-	-	1	1	-	21	-	-	100	100	-	100	-	-
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 1 desa	Desa	1	1	-	21	-	-	1	1	-	21	-	-	100	100	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg	-	-	-	-	74	48	-	-	-	-	74	48	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	desa/keg	21	21	12	12	21	21	21	21	12	12	21	21	100	100	100	100	100	100
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di Kecamatan Buluspesantren	desa/keg	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	12	3	-	1	1	1	12	3	-	1	100	100	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Buluspesantren.	bulan/keg	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	-	-	21	21	21	-	-	-	21	21	21	-	-	-	100	100	100	-
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Buluspesantren	bulan/desa/keg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	bulan/jenis	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Buluspesantren	desa/kali	2	2	21	21	2	21	2	2	21	21	2	21	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	-	-	100	100	100	-	-	-	21	21	21	-	-	-	100	100	100	-
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah	Desa	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa																			
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Buluspesantren	bulan/desa/keg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Buluspesantren	bulan/desa/kali	2	2	21	21	2	-	2	2	21	21	2	-	100	100	100	100	100	-
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum</b>																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	12	3	-	1	1	1	12	3	-	1	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Buluspesantren.	bulan/keg	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	3	2	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buluspesantren, 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Buluspesantren dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Buluspesantren dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2016 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Buluspesantren pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Buluspesantren berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Buluspesantren, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Buluspesantren berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buluspesantren, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Buluspesantren tahun 2021.

Berdasarkan table 2.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	129.990.000	120.059.000	213.793.000	253.381.000	257.200.000	1.764.745.000	129.990.000	116.021.017	190.695.068	251.413.512	156.013.000	1.764.745.000	100	96,63	89,36	99,22	77,31	100	11,36	-0,28
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000	11.500.000	12.500.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	24.630.000	14.000.000	100	96	100	100	41,05	100	1,02	-9,57
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.000.000	51.000.000	50.000.000	55.000.000	70.000.000	46.500.000	53.000.000	47.958.000	49.500.000	54.700.000	16.110.000	46.500.000	100	94,03	99	99,45	40,28	100	23,02	1,58
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.200.000	175.750.000	197.250.000	1.177.048.000	239.000.000	127.400.000	49.155.089	154.258.000	211.028.500	1.145.544.500	185.115.970	127.400.000	100	88,02	106,98	97,32	178,86	100	335,37	187,93

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buluspesantren, 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Anggaran dan realisasi belanja di Kecamatan Buluspesantren memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari tabel nominal anggaran diatas selalu berubah selama periode terakhir yaitu tahun 2020-2021 mengalami penurunan belanja dan untuk perhitungan belanja rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 13,22%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/ maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Buluspesantren harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Buluspesantren, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Buluspesantren dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Buluspesantren, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Buluspesantren.


## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Buluspesantren sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Buluspesantren dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Buluspesantren yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.  
Pohon Masalah



Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

No .	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurang kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
			Belum optimalnya pola kerja	Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
				Belum adanya budaya kerja yang baik
				Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
		Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai	
			Kurang peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah
				Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTP
			Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
		Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi rusak	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Buluspesantren memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,  
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi

industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

#### **Misi**

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

#### **Langkah-langkah Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
2. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
3. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
4. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah.“ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**  
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegrasi dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak**= Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Maning Dasirah**, program reformasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline**, program open tender and E-proc (lelang terbuka dan online)
17. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
18. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Buluspesantren lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

2. Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Buluspesantren harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2  
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik ( <i>clean and good governance</i> )	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Buluspesantren sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 21 Desa di Kecamatan Buluspesantren, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 21 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
  - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. SIPD
    - a. terkait Simper Desa menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes (6 usulan) ke Aplikasi Simper
    - b. Terkait SDM petugas yang mengentry hasil musren ke Simper dilakukan oleh Sekreatris Desa atau Kepala Urusan Perencanaan
    - c. Belum berjalannya pembagian tupoksi dikarenakan keterbatasan SDM.
  3. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
  4. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Buluspesantren ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat di uraikan isu – isu strategis Kecamatan Buluspesantren sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Buluspesantren agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Buluspesantren.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Buluspesantren.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Buluspesantren.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Buluspesantren.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur tentang penyelenggaraan pelayanan (PATEN).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu.

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam table Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujun/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00

*Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

Tabel 4.2  
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00

\*) Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan perhitungan Indikator oleh Bagian Organisasi.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Petanahan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Buluspesantren selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi

dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Buluspesantren sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Buluspesantren guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### **6.1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **6.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Buluspesantren. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Petanahan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							1,720,477,000		1,952,820,000		1,834,866,000		1,876,214,000		1,826,916,000		9,211,293,000		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	1,557,660,000	100%	1,633,986,000	100%	1,633,986,000	100%	1,633,986,000	100%	1,633,986,000	100%	8,093,604,000		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	11	11	11	23,000,000	11	23,000,000	11	23,000,000	11	25,000,000	11	25,000,000	55	119,000,000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan perangkat Daerah yang tersusun(Renja,RKA,DPA,RKAP,DPPA, Renstra 2026)	dokumen	5	5	5	13,000,000	5	13,000,000	5	13,000,000	5	14,000,000	5	14,000,000	25	67,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Profil, Dalev, Sakip)	dokumen	6	6	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	11,000,000	6	11,000,000	30	52,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan	bulan	12	12	12	1,402,504,000	12	1,403,504,000	12	1,403,504,000	12	1,405,486,000	12	1,407,486,000	60	7,022,484,000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	13	13	13	1,353,504,000	13	1,353,504,000	13	1,353,504,000	13	1,355,486,000	13	1,355,486,000	86 Orang	6,771,484,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang	dokumen	4	4	4	49,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	52,000,000	40 Orang	251,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumen

		tersusun(gu,tu,up,ls)																	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>52,500,000</b>	<b>12</b>	<b>56,120,000</b>	<b>12</b>	<b>57,500,000</b>	<b>12</b>	<b>61,500,000</b>	<b>12</b>	<b>65,000,000</b>	<b>60</b>	<b>292,620,000</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	4,000,000	12	4,120,000	12	4,500,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	24,620,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan logistik Kantor	bulan	12	12	12	18,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	12	20,000,000	60	92,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	8,000,000	60	36,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	4,000,000	12	4,500,000	60	17,500,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	bulan	12	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	60	80,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	12	4,000,000	12	7,500,000	12	7,500,000	12	8,000,000	12	8,000,000	60	35,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Fasilitas arsip	bulan	0	0	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	60	7,500,000		
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>52,000,000</b>	<b>1</b>	<b>45,000,000</b>	<b>1</b>	<b>30,000,000</b>	<b>1</b>	<b>30,000,000</b>	<b>4</b>	<b>157,000,000</b>		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	unit	0	0	0	0	4	12,000,000	5	0	0	0	0	9	12,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	unit	100%	100%	0	0	2	15,000,000	2	10,000,000	3	15,000,000	4	20,000,000	11	60,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya perlengkapan gedung kantor	unit	100%	100%	0	0	3	25,000,000	2	10,000,000	3	15,000,000	2	10,000,000	10	60,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
7.01.01.2.07	Pengadaan	Jumlah Unit Pengadaan	unit	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		Kecamatan	Kabupat	

7.02	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/lapangan									25,000,000						25,000,000	Buluspesanten	en Kebumen
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>26,500,000</b>	<b>12</b>	<b>28,000,000</b>	<b>12</b>	<b>31,500,000</b>	<b>12</b>	<b>31,500,000</b>	<b>12</b>	<b>33,500,000</b>	<b>60</b>	<b>119,500,000</b>		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	1,500,000	12	2,000,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	60	11,000,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	21,000,000	60	101,000,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	5,000,000	12	6,000,000	12	9,000,000	12	9,000,000	12	10,000,000	60	39,000,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53,156,000</b>	<b>1</b>	<b>71,362,000</b>	<b>1</b>	<b>73,482,000</b>	<b>1</b>	<b>80,500,000</b>	<b>1</b>	<b>73,000,000</b>	<b>5</b>	<b>351,500,000</b>		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	10	10	10	35,000,000	10	36,000,000	11	37,000,000	11	38,000,000	11	38,000,000	53	184,000,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	0	0	0		6	5,000,000	6	5,000,000	8	5,500,000	5	3,000,000	25	18,500,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	15	10	10	7,000,000	10	8,362,000	10	10,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	54	49,362,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	4	4	3	11,156,000	3	22,000,000	3	21,482,000	4	25,000,000	3	20,000,000	16	99,638,000	Kecamatan Buluspesanten	Kabupaten Kebumen
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>61,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>305,000,000</b>										
<b>7.01.02.2.</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Prosentase</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>													

<b>04</b>	<b>Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>		%		%	<b>61,000,000</b>	%	<b>61,000,000</b>	%	<b>61,000,000</b>	%	<b>61,000,000</b>	%	<b>61,000,000</b>	%	<b>305,000,000</b>				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah kegiatan pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan, KIA, Pemberian Rekomendasi, Legalisasi umum)	jenis	9	8	8	61,000,000	8	61,000,000	8	61,000,000	8	61,000,000	8	61,000,000	8	61,000,000	40	305,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
<b>7.01.05</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan terseleenggaranya urusan pemerintahan umum</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>		
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Jegiatan Rangkaian Hari jadi kebumen dan HUT RI</b>	kegiatan	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000,000</b>	<b>10</b>	<b>100,000,000</b>		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	kegiatan	3	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	15	100,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81,817,000</b>	<b>100%</b>	<b>237,834,000</b>	<b>100%</b>	<b>119,880,000</b>	<b>100%</b>	<b>161,228,000</b>	<b>100%</b>	<b>111,930,000</b>	<b>100%</b>	<b>712,689,000</b>				
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	kegiatan	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>81,817,000</b>	<b>9</b>	<b>237,834,000</b>	<b>9</b>	<b>119,880,000</b>	<b>9</b>	<b>161,228,000</b>	<b>9</b>	<b>111,930,000</b>	<b>9</b>	<b>111,930,000</b>	<b>45</b>	<b>712,689,000</b>	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumehen

Desa																				
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	21	28,817,000	21	35,000,000	21	27,000,000	21	26,000,000	21	26,000,000	105	142,817,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
7.01.06.2.0 1.08	Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan	desa	21	21	0	0	21	10,000,000	21	5,000,000	21	5,000,000	21	5,000,000	84	25,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	desa	0	0	0	0	3	15,000,000		0	18	15,000,000	0	0	21	30,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
7.01.06.2.0 1.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	2	12,500,000	2	15,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	10	60,500,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
7.01.06.2.0 1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	2	2	2	8,500,000	3	12,000,000	2	9,000,000	3	12,000,000	2	8,000,000	12	49,500,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
7.01.06.2.0 1.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan MusrenbangDes dan Musrenbangcam	kegiatan	2	2	2	20,000,000	2	30,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	10	110,000,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
		Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	kegiatan	1	1	1		1		1		1		1		5				
		Jumlah kegiatan musrenbangcam		1	1	1		1		1		1		1		5				
7.01.06.2.0 1.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	kegiatan	5	5	5	19,000,000	5	105,834,000	4	37,880,000	5	61,456,000	3	34,930,000	22	240,100,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	kegiatan	1	1	1		6		3		6		2		18				
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	kegiatan	1	1	1		4,000,000		2		1		3		1				8
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	kegiatan	1	1	1		4,000,000		5		2		4		2				14
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi BUMDes	kegiatan	1	1	1		4,000,000		2		1		1		1				6
		Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	kegiatan	1	1	1		2,000,000		1		1		1		1				5
7.01.06.2.0 1.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi Pendangulangan Kemiskinan (TKP2KDes	kegiatan	2	2	2	12,000,000	3	15,000,000	2	10,000,000	2	10,772,000	2	7,000,000	11	54,772,000	Kecamatan Buluspesantren	Kabupaten Kebumeh	

	dan Sembako)																						n
	Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2KDes	desa	21	21	21	3,500,000	21	21	21	21	21	21	105										
	Jumlah desa yang terfasilitasi program Sembako	desa	21	21	21	8,500,000	21	21	21	21	21	21	105										

Buluspesantren, 24 September 2021  
CAMAT BULUSPESANTREN

**SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19721227 199102 1 001

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Buluspesantren. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren  
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Buluspesantren diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Buluspesantren diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Buluspesantren memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Buluspesantren selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

### **7.1. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program

transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

#### 7.2. Kaidah Pelaksanaan


Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Buluspesantren sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Buluspesantren merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Buluspesantren, 24 September 2021

Camat Buluspesantren  
  
SUGITO EDI PRAYITNO, S.I.P.  
NIP. 19721227 199102 1 001

TELAN DESA BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iri Nugrobowati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Jurganwi Purnadi Dewi